



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bastian Bukit Anak Dari Renchen Bukit**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21Tahun/1 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Jamin Ginting Gg Budi Bukit No 04 Ik III
Desa Mangga Kec Medan Tuntungan Kota
Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Bastian Bukit Anak Dari Renchen Bukit ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Hefzoni, S.H., dkk., berkantor di Sabah Kering Rt.001 Rw.001 Desa Canggus Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BASTIAN BUKIT Anak Dari RENCHEN BUKIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”*** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BASTIAN BUKIT Anak Dari RENCHEN BUKIT** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan membayar **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket dilakban warna kuning yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah tes gendong (ransel) warna hitam;
 - 2 (dua) buah kertas tiket penumpang bus;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2023/PN Kla



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa BASTIAN BUKIT Anak Dari RENCHEN BUKIT** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa BASTIAN BUKIT Anak Dari RENCHEN BUKIT ditelpon Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO) tetapi tidak Terdakwa angkat, kemudian Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO) mengechat Terdakwa isinya, "mau pekerjaan bawa (ganja) ke bogor gak ?", Terdakwa balas chat, "Ok bang berapa banyak ganjanya", selanjutnya Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO) mengechat Terdakwa lagi, "Ok nanti saya kabari lagi", sekira jam 19.00 wib, Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO) mengechat Terdakwa, "Kamu ke kosan saya jam dua belas malem", Terdakwa balas, "Ok" selanjutnya Terdakwa sendirian ke kosan Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO) dan bertemu dengan Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO) setelah bertemu ngobrol-ngobrol Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan baru di beri sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya Sdr. LEO



PATRA SITORUS (DPO) masuk ke dalam kamar setelah itu keluar menemui Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) buah paket ganja kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan ganja tersebut Terdakwa simpan di atas lemari kamar Terdakwa. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira jam 18.00 wib, Terdakwa naik Bus Sempati Star Nomor polisi BL 7817 AA dari Locket Bus Sempati Star di Jalan Gagang Hitam Kota Medan, sedangkan 2 (dua) buah paket ganja yang telah terdakwa terima sebelumnya telah terdakwa masukkan kedalam tas ransel yang kemudian tas ransel tersebut dimasukkan oleh supir bus ke dalam bagasi bus sebelah kanan sedangkan Terdakwa duduk di bangku nomor 13 sesuai dengan tiket yang Terdakwa beli. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Sekira jam 04.30 Wib, di Area pemeriksaan Seaport Interdetection atau Pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, kendaraan Bus yang Terdakwa tumpangi berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh Saksi BRIPKA DEDI SAPUTRA dan Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA P, S.H. yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan yang saat itu sedang melaksanakan piket, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian ditemukan 2 (dua) buah paket dilakban warna coklat yang berisikan ganja yang berada di dalam tas ransel warna abu-abu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diperintahkan oleh Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO), sebelumnya Terdakwa pernah membeli dengan Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO) hanya untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO) mengantarkan paket yang berisikan ganja tersebut kepada orang yang berada di Bogor yaitu Sdr. FARDAN (DPO) dan diberikan nomor handphone (0821-1047-6420), namun sampai dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa belum menghubungi/memiliki perjanjian apapun dengan Sdr. FARDAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 020/10590.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket dilakban warna coklat berisikan daun/bahan Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bruto total 2,000 g (dua ribu gram);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL154EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti seluruh Bahan/daun tersebut adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa BASTIAN BUKIT Anak Dari RENCHEN BUKIT** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa BASTIAN BUKIT Anak Dari RENCHEN BUKIT ditelpon Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO) tetapi tidak Terdakwa angkat, kemudian Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO) mengechat Terdakwa isinya, “mau pekerjaan bawa (ganja) ke bogor”, Terdakwa balas chat, “Ok bang berapa banyak ganjanya”, selanjutnya Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO) mengechat Terdakwa lagi, “Ok nanti saya kabari lagi”, sekira jam 19.00 wib, Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO) mengechat Terdakwa, “Kamu ke kosan saya jam dua belas malem”, Terdakwa balas, “Ok” selanjutnya Terdakwa sendirian ke kosan Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO) dan bertemu dengan Sdr. LEO

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRA SITORUS (DPO) setelah bertemu ngobrol-ngobrol Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan baru di beri sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO) masuk ke dalam kamar setelah itu keluar menemui Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) buah paket ganja kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan ganja tersebut Terdakwa simpan di atas lemari kamar Terdakwa. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira jam 18.00 wib, Terdakwa naik Bus Sempati Star Nomor polisi BL 7817 AA dari Locket Bus Sempati Star di Jalan Gagang Hitam Kota Medan, sedangkan 2 (dua) buah paket ganja yang telah terdakwa terima sebelumnya telah terdakwa masukkan kedalam sebuah tas ransel yang kemudian tas ransel tersebut dimasukkan oleh supir bus ke dalam bagasi bus sebelah kanan sedangkan Terdakwa duduk di bangku nomor 13 sesuai dengan tiket yang Terdakwa beli. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Sekira jam 04.30 Wib, di Area pemeriksaan Seaport Interdection atau Pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, kendaraan Bus yang Terdakwa tumpangi berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh Saksi BRIPKA DEDI SAPUTRA dan Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA P, S.H. yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan yang saat itu sedang melaksanakan piket, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian ditemukan 2 (dua) buah paket dilakban warna coklat yang berisikan ganja yang berada di dalam tas ransel warna abu-abu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diperintahkan oleh Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO), sebelumnya Terdakwa pernah membeli dengan Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO) hanya untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. LEO PATRA SITORUS (DPO) mengantarkan paket yang berisikan ganja tersebut kepada orang yang berada di Bogor yaitu Sdr. FARDAN (DPO) dan diberikan nomor handphone (0821-1047-6420), namun sampai dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa belum menghubungi/memiliki perjanjian apapun dengan Sdr. FARDAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 020/10590.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket dilakban warna coklat berisikan daun/bahan Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bruto total 2,000 g (dua ribu gram);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL154EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti seluruh Bahan/daun tersebut adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isinya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA DEDI SAPUTRA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.30 wib di Area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni kab. Lampung Selatan, saksi bersama saksi BRIGPOL RENDY telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **BASTIAN BUKIT ANAK DARI RENCHEN BUKIT** karena memiliki dan atau membawa 2 (dua) buah bungkus plastic yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 04.30 wib di area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni saat saksi bersama dengan Saksi BRIGPOL RENDY melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus SEMPATI STAR warna kuning kombinasi no.pol BL 7817 AA dan kemudian ditemukan 2 (dua) buah paket dilakban coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja di dalam tas gendong warna hitam yang berada di dalam bagasi bawah



sebelah kanan, kemudian saat ditelusuri barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa BASTIAN BUKIT ANAK DARI RENCHEN BUKIT yang duduk di kursi penumpang nomor 13. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah paket dilakban warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa di perintahkan oleh saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) untuk di bawa dari Medan dengan tujuan Bogor kepada sdr. FARDAN (dpo), dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) oleh sdr. LEO PATRA SITORUS (dpo) bila berhasil mengantarkan sampai tujuan, tetapi Terdakwa baru di beri upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya ongkos dan operasional perjalanan;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa BASTIAN BUKIT ANAK DARI RENCHEN BUKIT tidak memiliki ijin khusus untuk mengantarkan dan atau membawa Narkotika jenis Ganja..
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIGPOL RENDY PUTRA P, SH.,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.30 wib di Area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni kab. Lampung Selatan, saksi bersama saksi BRIPKA DEDI SAPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BASTIAN BUKIT ANAK DARI RENCHEN BUKIT karena memiliki dan atau membawa 2 (dua) buah bungkus plastic yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 04.30 wib di area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni saat saksi bersama dengan Saksi BRIPKA DEDI SAPUTRA melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus SEMPATI STAR warna kuning kombinasi no.pol BL 7817 AA dan kemudian ditemukan 2 (dua) buah paket dilakban coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja di dalam tas gendong warna hitam yang berada di dalam bagasi bawah sebelah kanan, kemudian saat ditelusuri barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa BASTIAN BUKIT ANAK DARI RENCHEN BUKIT yang



duduk di kursi penumpang nomor 13. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah paket dilakban warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa di perintahkan oleh saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) untuk di bawa dari Medan dengan tujuan Bogor kepada sdr. FARDAN (dpo), dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) oleh sdr. LEO PATRA SITORUS (dpo) bila berhasil mengantarkan sampai tujuan, tetapi Terdakwa baru di beri upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya ongkos dan operasional perjalanan;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa BASTIAN BUKIT ANAK DARI RENCHEN BUKIT tidak memiliki ijin khusus untuk mengantarkan dan atau membawa Narkotika jenis Ganja..

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.30 wib di Area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni kab. Lampung Selatan, saksi BRIGPOL RENDY bersama saksi BRIPKA DEDI dari SatResnarkoba Polres Lampung Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan atau membawa 2 (dua) buah bungkus plastic yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah mulanya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa di telpon saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) tetapi tidak diangkat, kemudian saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) mengechat Terdakwa isinya, "mau pekerjaan bawa (ganja) ke bogor", Terdakwa balas chat, "Ok bang berapa banyak ganjanya", selanjutnya saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) mengechat Terdakwa lagi, " Ok nanti saya kabari lagi", sekira jam 19.00 wib, saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) mengechat Terdakwa," Kamu ke kosan saya jam dua belas malem", Terdakwa balas," Ok" selanjutnya Terdakwa sendirian ke kosan LEO PATRA SITORUS (dpo) dan bertemu dengan saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) setelah



bertemu ngobrol-ngobrol Terdakwa di janjikan upah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan baru di beri sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) Masuk kedalam kamar setelah itu ianya keluar menemui Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) buah paket ganja kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang kerumah dan ganja tersebut Terdakwa simpan di atas lemari kamar Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira jam 18.00 wib, Terdakwa naik Bus Sempati Star Nomor polisi BL 7817 AA dari Loket Bus sempati Star di Jalan Gagang hitam Kota Medan, sedangkan tas ransel berisikan ganja di masukkan oleh supir bus ke dalam bagasi bus sebelah kanan sedangkan Terdakwa duduk di bangku nomor 13 sesuai dengan tiket yang Terdakwa beli. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Sekira pukul 04.30 Wib, di Area pemeriksaan Seafort Interdection atau Pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, kendaraan Bus yang Terdakwa tumpangi berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian setelah di lakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian petugas kepolisian menemukan 2 (dua) buah paket dilakban warna coklat yang berisikan ganja yang Terdakwa bawa tersebut, selanjutnya Terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor polisi untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) oleh sdr. LEO PATRA SITORUS (dpo) bila berhasil mengantar paket narkoba jenis ganja tujuan Bogor kepada sdr. FARDAN (dpo), namun Terdakwa baru di berikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sisanya akan di berikan setelah Terdakwa berhasil mengantar paket yang berisikan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Sabu tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang bisa meringankan hukuman terhadap diri terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 020/10590.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket dilakban warna coklat berisikan daun/bahan Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bruto total 2,000 g (dua ribu gram);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL154EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti seluruh Bahan/daun tersebut adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- 2 (dua) buah paket dilakban warna kuning yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah tes gendong (ransel) warna hitam;
- 2 (dua) buah kertas tiket penumpang bus;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung.

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.30 wib di Area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni kab. Lampung Selatan, saksi BRIGPOL RENDY bersama saksi BRIPKA DEDI dari SatResnarkoba Polres Lampung Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan atau membawa 2 (dua) buah bungkus plastic yang dilakban warna coklat berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa di telpon saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) tetapi tidak diangkat, kemudian saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) mengechat Terdakwa isinya, "mau pekerjaan bawa (ganja) ke bogor", Terdakwa balas chat, "Ok bang berapa banyak ganjanya", selanjutnya saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) mengechat Terdakwa lagi, " Ok nanti saya kabari lagi", sekira jam 19.00 wib, saudara LEO PATRA SITORUS (dpo)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2023/PN Kla



mengechat Terdakwa," Kamu ke kosan saya jam dua belas malem", Terdakwa balas," Ok" selanjutnya Terdakwa sendirian ke kosan LEO PATRA SITORUS (dpo) dan bertemu dengan saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) setelah bertemu ngobrol-ngobrol Terdakwa di janjikan upah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan baru di beri sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) Masuk kedalam kamar setelah itu ianya keluar menemui Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) buah paket ganja kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang kerumah dan ganja tersebut Terdakwa simpan di atas lemari kamar Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira jam 18.00 wib, Terdakwa naik Bus Sempati Star Nomor polisi BL 7817 AA dari Loket Bus sempati Star di Jalan Gagang hitam Kota Medan, sedangkan tas ransel berisikan ganja di masukkan oleh supir bus ke dalam bagasi bus sebelah kanan sedangkan Terdakwa duduk di bangku nomor 13 sesuai dengan tiket yang Terdakwa beli. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Sekira pukul 04.30 Wib, di Area pemeriksaan Seafort Interdetection atau Pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, kendaraan Bus yang Terdakwa tumpangi berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian setelah di lakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian petugas kepolisian menemukan 2 (dua) buah paket dilakban warna coklat yang berisikan ganja yang Terdakwa bawa tersebut, selanjutnya Terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor polisi untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) oleh sdr. LEO PATRA SITORUS (dpo) bila berhasil mengantar paket narkoba jenis ganja tujuan Bogor kepada sdr. FARDAN (dpo), namun Terdakwa baru di berikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sisanya akan di berikan setelah Terdakwa berhasil mengantar paket yang berisikan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Sabu tersebut
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 020/10590.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 meyakini telah



melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket dilakban warna coklat berisikan daun/bahan Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bruto total 2,000 g (dua ribu gram);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL154EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti seluruh Bahan/daun tersebut adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan



fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **Bastian Bukit Anak Dari Renchen Bukit**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Bastian Bukit Anak Dari Renchen Bukit** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Bastian Bukit Anak Dari Renchen Bukit** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa **tidak** mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika. Dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan **terkait dengan adanya Narkotika Golongan I** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika pada bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di telpon saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) tetapi tidak diangkat, kemudian saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) mengechat Terdakwa isinya, "mau pekerjaan bawa (ganja) ke bogor", Terdakwa balas chat, "Ok bang berapa banyak ganjanya", selanjutnya saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) mengechat Terdakwa lagi, " Ok nanti saya kabari lagi", sekira jam 19.00 wib, saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) mengechat Terdakwa," Kamu ke kosan saya jam dua belas malem", Terdakwa balas," Ok" selanjutnya Terdakwa sendirian ke kosan LEO PATRA SITORUS (dpo) dan bertemu dengan saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) setelah bertemu ngobrol-ngobrol Terdakwa di janjikan upah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan baru di beri sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya saudara LEO PATRA SITORUS (dpo) Masuk kedalam kamar setelah itu ianya keluar menemui Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) buah paket ganja kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang kerumah dan ganja tersebut Terdakwa simpan di atas lemari kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, sekira jam 18.00 wib, Terdakwa naik Bus Sempati Star Nomor polisi BL 7817 AA dari Loker Bus sempati Star di Jalan Gagang hitam Kota Medan, sedangkan tas ransel berisikan ganja di masukkan oleh supir bus ke dalam bagasi bus sebelah kanan sedangkan Terdakwa duduk di bangku nomor 13 sesuai dengan tiket yang Terdakwa beli. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Sekira pukul 04.30 Wib, di Area pemeriksaan Seafort Interdetection atau Pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, kendaraan Bus yang Terdakwa tumpangi berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian setelah di lakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian petugas kepolisian menemukan 2 (dua) buah paket dilakban warna coklat yang berisikan ganja yang Terdakwa bawa tersebut, selanjutnya Terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor polisi untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) oleh sdr. LEO PATRA SITORUS (dpo) bila berhasil mengantar paket narkoba jenis ganja tujuan Bogor kepada sdr. FARDAN (dpo), namun Terdakwa baru di berikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sisanya akan di berikan setelah Terdakwa berhasil mengantar paket yang berisikan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan menjadi Narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggolongan Narkotika tersebut dicantumkan di dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 020/10590.02/2023 tanggal 21 Februari 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket dilakban warna coklat berisikan daun/bahan Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bruto total 2,000 g (dua ribu gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL154EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti seluruh Bahan/daun tersebut adalah benar mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*"). (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2023/PN Kla



dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan **Menjual belikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dari ancaman pidana tersebut terdapat ketentuan uang mengatur tentang adanya pidana minimum khusus (*straf minimum*). Makna dari pidana minimum khusus pada dasarnya adalah Undang-Undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum saksi dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini seharusnya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang ditetapkan dalam undang-undang. Keberadaan dari pidana minimum khusus tidak dapat dipisahkan dari hakikat pidana dan pemidanaan pada umumnya, sebab pidana minimum khusus adalah bagian integral dari pidana dan pemidanaan. Bassiouni, menegaskan bahwa tujuan pidana yakni untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) di mana perlindungan masyarakat merupakan suatu landasan



(a *cornerstone*) dari hukum pidana. Sementara Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa tujuan utama perumusan sanksi pidana adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dalam konteks itu maka pengaturan saksi pidana minimum khusus dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) untuk tindak pidana tertentu yang dianggap membahayakan dan meresahkan masyarakat, yakni membuat orang jera melakukan kejahatan. Selain itu pencantuman pidana minimum khusus juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya diapritas pidana (*diaparity of sentencing*) yang sangat menyolok, baik terhadap kasus yang sama dalam konteks penyertaan (*deelneming*), maupun terhadap kasus yang berbeda-beda tetapi jenis delik yang dilanggar oleh para pelaku adalah sama atau secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan** atau



untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara**. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**. Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka di tetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) buah paket dilakban warna kuning yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) buah tes gendong (ransel) warna hitam, 2 (dua) buah kertas tiket penumpang bus, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis namun mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, yang menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Bastian Bukit Anak Dari Renchen Bukit** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket dilakban warna kuning yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah tes gendong (ransel) warna hitam;
 - 2 (dua) buah kertas tiket penumpang bus;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jum'at, tanggal 01 September 2023, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., Ryzza Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Yamin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)